

OPERATOR - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) -
KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 12 TAHUN 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, diperlukan operator yang melaksanakan pengelolaan dan penginputan data SPIP.
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan pada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
 - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan nama sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.